



Untuk Dinas

**PUTUSAN
Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANDI AGUNG NUGROHO**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : di Jalan Sriwijaya Nomor 82, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
2. **WINDA DESI KURNIAWATI**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : di Jalan Sriwijaya Nomor 82, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Melawan:

1. **Pimpinan PT. BANK HANA INDONESIA**, beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 60, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
Yang dalam hal ini Terlawan I menugaskan dan menguasai kepada : IRWAN, S.H., KAWASITHO TARIGAN, S.H., FRISCARINA, S.H., M.Kn., MARIO IHUTAN JEREMIA, S.H., M.H., kesemua Karyawan Bank KEB. Hana Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Mangkuluhur City Tower 1, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Jakarta 12930, lantai 12, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 30/ 073 / DIR/ SKU, tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 30/ 131/ DIR/ SK, tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **Direktur PT. CITRA LELANG NASIONAL**, beralamat di Plaza Kalibata, Unit Ruko Nomor 13 - 14, di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Halaman 1, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,

beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 1. D, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

d a n:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34. C, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,

Yang dalam hal ini Turut Terlawan I menugaskan dan menguasai kepada : RADYANTO, S.H. ; ARIS WIBOWO, S.ST., AGUS SUGIYANTO, S.IT., BENEDICTUS KESUMA ADISTIA, ZOHRANA NUR FIDYA, ALIS NINDY RAIHANAH, kesemuanya Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Pertanahan Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 2189/ SK/ 600-33.74/ V/ 2018, tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

2. Bapak Budi Wangsaraharja, SE, SH, MKn. (Notaris PT BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Semarang, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 41. A, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kapuran, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 427/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 7 Mei 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 182/ Pdt G/ 2018/ PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. PARA PELAWAN merupakan debitur TERLAWAN 1, yang telah mengakui adanya kewajiban dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17, beserta Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 pada tanggal yang sama yaitu 02 Maret 2017. Dengan total outstanding Rp.3.659.372.658,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan) sesuai dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
2. Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17, dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 ditandatangani PARA PELAWAN di RS Roemani Semarang pada tanggal 2 Maret 2017 ketika PELAWAN 2 sedang rawat inap di RS Roemani, dan disahkan oleh TURUT TERLAWAN 2 ;
3. PARA PELAWAN adalah debitur yang beritikad baik dengan senantiasa berkomunikasi kepada TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, TERLAWAN 3, baik secara lisan maupun tertulis ;
4. Jangka waktu Perjanjian Kredit 017/1/I/SMG/17 adalah 12 (dua belas bulan), sedangkan Perjanjian Kredit 018/1/I/SMG/17 adalah 22 (dua puluh dua) bulan untuk Investment Loan 1, dan 33 (tiga puluh tiga) bulan untuk Investment Loan 2 dan belum jatuh tempo ;
5. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah sedikitpun memiliki itikad yang buruk terhadap Pihak TERLAWAN 1, kendati Perjanjian Kredit 017/1/I/SMG/17 beserta Perjanjian Kredit 018/1/I/SMG/17 yang disahkan oleh TURUT TERLAWAN 2 pasal demi pasal benar-benar memberatkan posisi PARA PELAWAN apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
6. Bahwa karena **keadaan yang memaksa dan tidak pernah disangka-sangka** oleh PARA PELAWAN yang dapat dibuktikan melalui surat korespondensi yang ditulis oleh PARA PELAWAN maka PARA PELAWAN belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada TERLAWAN 1 karena kesepakatan yang belum tercapai ;
7. Bahwa PARA PELAWAN saat ini dalam kondisi kehilangan omset secara cukup signifikan akibat tidak dapat lagi bekerjasama dengan seluruh lembaga pembiayaan, serta sudah tidak dapat lagi memproses transaksi-transaksi yang menggunakan kartu kredit. Dimana selama ini penjualan dari lembaga pembiayaan beserta penjualan dengan transaksi kartu kredit berkisar antara 30 sampai 40 persen dari total penjualan secara

Halaman 3, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, dengan berkurangnya porsi penjualan tidak tunai ini maka secara otomatis berpengaruh terhadap laba dan perputaran barang dagangan ;

8. Bahwa kendati berada dalam kondisi posita nomor 7, PARA PELAWAN tetap beritikad menyelesaikan kewajibannya kepada TERLAWAN 1, dengan kemampuan bayar yang masih dimiliki. Dengan meminta restrukturisasi kredit kepada PELAWAN 1 dengan skema angsuran pokok pinjaman ;
9. Bahwa TERLAWAN 1 tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi kredit PARA PELAWAN untuk membayar kewajibannya saja, dan senantiasa berkeinginan menagih, menegur, menuntut, bahkan memberikan somasi kepada PARA PELAWAN agar membayar bunga, denda, dan pinalti secara sepihak, sementara PARA PELAWAN berada dalam kondisi tidak bisa memenuhinya ;
10. Akibat kondisi dalam posita nomor 9, maka PARA PELAWAN mengalami kredit macet yang tidak ada ujung penyelesaiannya sehingga Pihak TERLAWAN 1 beberapa kali mengeluarkan somasi yang apabila PARA PELAWAN tidak membayar secara lunas dan sekaligus maka Pihak TERLAWAN 1 akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Padahal lelang sejatinya merupakan upaya terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak dapat melakukan kewajibannya ;
11. PARA PELAWAN telah berupaya untuk mencicil kewajiban sesuai kemampuannya terhadap TERLAWAN 1, namun TERLAWAN 1 tidak mau menerima uang cicilan dari PARA PELAWAN sehingga PELAWAN 2 membuka rekening pribadi pada tanggal 2 April 2018 untuk menampung uang yang sedang diupayakan ;
12. Bahwa seringkali Pihak TERLAWAN 1 secara lisan menyampaikan hal serupa seperti kondisi pada posita nomor 10, bahkan ditambah pernyataan yang pada intinya adalah, dikarenakan para pembeli lelang merupakan para pembeli yang sudah berpengalaman maka kemungkinan akan membeli jaminan jauh dibawah harga pasarnya. Sehingga patut diduga Pihak TERLAWAN 1 berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara cepat, tanpa mempedulikan hak nasabahnya untuk memperoleh restrukturisasi. Padahal menurut amanat UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 Pasal 1 ayat 2 yang bunyinya adalah sebagai berikut,
"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

Halaman 4, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya **dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.**”

Berdasarkan amanat tersebut bahwa tujuan yang fundamental dari BANK adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sehingga apabila PARA PELAWAN yakin apabila restrukturisasi yang diminta oleh PARA PELAWAN akan memberikan manfaat bagi Pihak TERLAWAN 1, PARA PELAWAN, serta karyawan-karyawan yang bekerja dalam aset yang dijaminakan tentunya hal tersebut menjadi layak untuk dikabulkan. Tindakan TERLAWAN 1 dengan tidak mengabulkan permohonan PARA TERLAWAN, dengan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan diatas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena tidak mengemban amanat UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 Pasal 1 ayat 2 yang akan berakibat PARA PELAWAN, karyawan-karyawan pada aset bersangkutan beserta keluarganya akan kehilangan mata pencaharian.

13. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah sama sekali beritikad buruk terhadap Pihak TERLAWAN 1 sehingga walaupun nilai jaminan yang diberikan kepada Pihak TERLAWAN 1 secara pasar jauh melebihi nilai kredit yang dikururkan, dan Perjanjian Kredit dalam kondisi seperti yang dijabarkan dalam posita nomor 5, PARA PELAWAN tidak pernah berprasangka buruk maupun memperlmasalahkannya. Dalam kasus ini sebagai pihak yang dalam posisi tersudutkan oleh beratnya pasal-pasal perjanjian yang dibuat oleh TERLAWAN 1 secara sepihak dengan nilai jaminan yang melebihi kreditnya, PARA PELAWAN hanya memohon agar dapat diberikan restrukturisasi sesuai dengan PBI no. 14/15/PBI/2012 Bab I pasal 26 sehingga dapat mengangsur pinjamannya sesuai kemampuan secara tertib sehingga seiring berjalannya waktu maka kewajiban PARA PELAWAN dapat selesai dengan baik. Tindakan TERLAWAN 1 yang dengan sengaja mengabaikan permohonan restrukturisasi kredit merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
14. Bahwa sebelum upaya restrukturisasi ini berujung titik temu, pada tanggal 30 Maret 2018 PARA PELAWAN menerima surat dari Pihak TERLAWAN 2, yang pada intinya adalah “Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” atas permintaan TERLAWAN 1. PARA PELAWAN telah mengirimkan surat S01/ORBIT/03/2018 kepada TERLAWAN 2 pada tanggal 31 Maret 2018, namun kembali PARA PELAWAN tidak mendapatkan respon. Sehingga PARA PELAWAN mengirimkan kembali surat S03/ORBIT/03/2018 tanggal 3 April 2018 kepada TERLAWAN 1. Namun

Halaman 5, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



sangat disayangkan, kembali PARA PELAWAN tidak menerima surat balasan dari TERLAWAN 1 ;

15. Pada tanggal 3 April 2018, PARA PELAWAN menerima surat tanggapan Nomor 30/1636/PN/ARM yang pada intinya adalah tidak dapat mengakomodir pengajuan restrukturisasi yang diajukan PARA PELAWAN dengan dasar perjanjian-perjanjian kredit seperti yang telah dijabarkan pada posita nomor 4;
16. Bahwa tidak putus harapan dan upaya PARA PELAWAN untuk kembali memohon restrukturisasi kredit pada surat S01/ORBIT/04/2018 pada tanggal 7 April 2018 dengan alasan itikad baik untuk menyelesaikan kredit, adanya pinjaman yang belum jatuh tempo, adanya nilai jaminan yang tidak berimbang, serta adanya pertimbangan akan nasib karyawan-karyawan PARA PELAWAN ;
17. Pada tanggal 4 Mei 2018, pada harian TRIBUN JATENG telah dimuat iklan untuk LELANG aset PELAWAN 1, sehingga patut diduga TERLAWAN 1 ingin menyelesaikan kredit ini secara sepihak, mengingat surat PARA PELAWAN tanggal 3 April 2018 mengenai permohonan data nilai jaminan dan prosedur lelang tidak dibalas oleh TERLAWAN 1 ;
18. Pada tanggal 12 April 2018 PARA PELAWAN telah mengajukan keberatan kepada TERLAWAN 3 karena beberapa kali PARA PELAWAN mendapat informasi akan tetap diadakan lelang terhadap jaminan SHM 614 baik dari TERLAWAN 1, dan TERLAWAN 2, , namun TERLAWAN 3 tetap melakukan lelang tanpa mempedulikan surat keberatan PARA PELAWAN, dengan diadakannya lelang yang dimuat pada, <https://www.lelangjkn.kemenkeu.go.id/lelang/detail/143221/PT-Bank-KEB-Hana-Tanahbangunan-SHM-No.-614-luas-444-m2-di-JI.-Kusumanegara-Kel.-Pleburan-Kec.-Semarang-Selatan-Kota-Semarang.html>
Sejak kapan lelang tersebut mulai dibuka untuk umum PARA PELAWAN juga tidak mendapat informasi yang seharusnya diberikan, padahal PARA PELAWAN senantiasa berupaya menjalin komunikasi yang baik kepada TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, dan TERLAWAN 3 ;
19. Melalui gugatan ini kami memohon agar ditetapkan dahulu pemblokiran sertifikat SHM No.614 an. ANDI AGUNG NUGROHO yang terletak di Jalan Kusumanegara RT 05/02, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang oleh TURUT TERLAWAN 1, dengan dasar **yurisprudensi** untuk menjamin kepastian hukum. Mengingat SHM 614 tersebut diatas sudah dipasang Hak Tanggungan oleh TERLAWAN 1 yang



berdasarkan pengalaman PARA TERLAWAN adanya Hak Tanggungan seringkali dijadikan alasan oleh TURUT TERLAWAN 1 untuk tidak melakukan pemblokiran sertifikat ;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh PARA PELAWAN tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah PARA PELAWAN mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai lembaga hukum yang berwenang di wilayah tempat terjadinya perkara, tempat bermukimnya PARA PELAWAN, TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, TERLAWAN 3, TURUT TERLAWAN 1, dan TURUT TERLAWAN 2 agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah debitur yang beritikad baik ;
2. Menyatakan bahwa total kewajiban Pihak Pelawan adalah sebesar Rp.3.659.372.658,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan) sesuai dengan data SLIK yang dikeluarkan oleh OJK ;
3. Menghapuskan bunga, denda, dan pinalty untuk seluruh fasilitas kredit PARA PELAWAN ;
4. Menetapkan bahwa cicilan kewajiban PARA PELAWAN adalah sesuai dengan kemampuan bayar PARA PELAWAN yang disanggupi yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan ;
5. Menetapkan bahwa PARA PELAWAN dapat mengangsur kewajibannya sampai lunas tanpa mendapat ancaman-ancaman lelang dari Pihak TERLAWAN 1, dan TERLAWAN 2, sehingga PARA PELAWAN dapat bekerja dengan fokus dan tenang sebagai upaya untuk segera melunaskan kewajibannya ;
6. Menetapkan TURUT TERLAWAN 1 agar menjalankan pemblokiran SHM 614 yang terletak di Jalan Kusumanegara RT 05/02, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan sampai proses hukum ini selesai ;
7. Menetapkan agar TURUT TERLAWAN 2, mencabut pengesahan Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17, beserta Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 yang sangat memberatkan PARA PELAWAN ;
8. Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya Lelang SHM 614 yang terletak di Jalan Kusumanegara RT 05/02, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan ;

Halaman 7, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERLAWAN 1 untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan ;

10. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;

Atau :

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Kuasa **Terlawan I** memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

TERLAWAN I SECARA TEGAS MENYATAKAN BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PELAWAN TIDAK SESUAI DENGAN TEKNIS BERACARA (CACAT FORMIL), SEHINGGA TERLAWAN I MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PARA PELAWAN di dalam Gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh TERLAWAN I di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

2. Bahwa sebelum TERLAWAN I menanggapi Pokok Perkara dari Gugatan PARA PELAWAN, perkenankan TERLAWAN I untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Gugatan PARA PELAWAN ;

PARA PELAWAN TELAH KELIRU MENARIK PIMPINAN PT. BANK KEB HANA INDONESIA SEBAGAI TERLAWAN I DALAM GUGATAN A QUO (Exceptio Error in Persona)

3. Bahwa Gugatan PARA PELAWAN secara nyata telah cacat secara formil sebagaimana dengan menarik subjek hukum yang dalam hal ini adalah Pimpinan PT Bank KEB Hana Indonesia yang diposisikan sebagai TERLAWAN I;

4. Bahwa perlu diketahui, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang membedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Perseroan dengan Organ Perseroan itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris" ;

Halaman 8, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan mengutip dari pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" yang berbunyi: "Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas seperti untuk memiliki harta kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan".
6. Dengan demikian, hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 047 K/PDt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan-putusan tersebut telah disimpulkan suatu kaidah hukum, bahwa seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subjek Hukum" yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan PARA PELAWAN dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
PARA PELAWAN TELAH KELIRU MEMPOSISIKAN DIRINYA SECARA PRIBADI MENJADI PIHAK SEBAGAI PARA PELAWAN DALAM PERKARA A QUO
7. Bahwa hubungan hukum antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN I tidak konkrit dikarenakan TERLAWAN I hanya mempunyai hubungan hukum terhadap CV. Orbit selaku debitur TERLAWAN I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal tanggal 02 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Budi Wangsaraharja, SE., SH., M.Kn., Notaris di Semarang;
8. Bahwa setelah TERLAWAN I melihat identitas PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah keliru di dalam gugatannya dengan menarik diri sendiri secara pribadi dimana sepatutnya yang menjadi PELAWAN merupakan CV. Orbit, sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 495 K/Sip/1973 tertanggal 06 Januari 1976 yaitu : ".....Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut secara pribadi, seharusnya tidak dapat diterima;"
9. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa gugatan PARA PELAWAN nyata-nyata telah mengandung cacat

Halaman 9, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



formil dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

GUGATAN PARA PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS (Exceptio Obscuur Libel) KARENA PARA PELAWAN TIDAK DAPAT MENJELASKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERLAWAN I DALAM PERKARA A QUO ;

10. Bahwa PARA PELAWAN dalam Gugatannya pada posita maupun fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PARA PELAWAN mengenai kapan/ waktu TERLAWAN I melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan/atau merugikan PARA PELAWAN, sehingga dalil PARA PELAWAN ternyata hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memenuhi syarat formil ;
11. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menyatakan gugatan PARA PELAWAN tidak berdasarkan hukum dimana gugatan PARA PELAWAN yang menyatakan perihal perbuatan melawan hukum tidak merincikan secara detail baik dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam Posita maupun di dalam Petitumnya serta tidak menjelaskan secara nyata dampak dan wujud dari kerugian yang menimpa PARA PELAWAN, atau dengan kata lain hanya didasari pendapat subjektif PARA PELAWAN semata ;
12. Bahwa dengan PARA PELAWAN tidak merinci secara detail dan jelas mengenai dasar hukum maupun kerugian yang dialami oleh PARA PELAWAN, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak memiliki dasar hukum menyebabkan gugatan tersebut tidak sempurna dan kabur (obscuurlibel) ;
13. Bahwa dengan tidak sempurnanya gugatan PARA PELAWAN dengan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi kerugiannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip /1970 tertanggal 21 November 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip /1973 tertanggal 5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verk laard - NO) ;
14. Bahwa dari uraian diatas menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan PARA PELAWAN telah nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a aquo



menolak Gugatan PARA PELAWAN atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “suatu gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;

GUGATAN PARA PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS DIMANA PETITUM DIBUAT TIDAK BERDASARKAN DENGAN POSITA GUGATAN

15. Bahwa gugatan PARA PELAWAN secara jelas dan tegas tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dimana petitum gugatan dibuat tanpa didasari oleh posita gugatan yang sinkron dan konsisten sehingga sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa eksepsi gugatan kabur (exception obscuur libel) TERLAWAN I didasari oleh karena secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita gugatan PARA PELAWAN, apabila dalil-dalil posita dan petitum gugatan a quo diteliti dengan cermat sebagai berikut:

1. Petitum Angka 3 halaman 5 :

“Menghapuskan bunga, denda, dan penalty untuk seluruh fasilitas kredit PARA PELAWAN”

Tetapi di dalam Posita Gugatan PARA PELAWAN sama sekali tidak menguraikan petitum yang dimaksud

2. Petitum Angka 4 halaman 5 :

“Menetapkan bahwa cicilan kewajiban PARA PELAWAN adalah sesuai dengan kemampuan bayar PARA PELAWAN yang disanggupi yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan”

Tetapi pada posita Gugatan Angka 8 tidak menguraikan secara jelas petitum dimaksud dan hanya mendalilkan:

“Bahwa kendati berada dalam kondisi posita nomor 7, PARA PELAWAN tetap beritikad menyelesaikan kewajibannya kepada TERLAWAN I, dengan kemampuan bayar yang masih dimiliki. Dengan meminta restrukturisasi kredit kepada PELAWAN I dengan skema pokok pinjaman”.

17. Bahwa adapun dasar hukum dalil Eksepsi TERLAWAN I di atas adalah adanya beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang berbunyi:



“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya”

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang berbunyi:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

18. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan alasan-alasan di atas, maka gugatan PARA PELAWAN yang menuntut petitum yang tidak didukung, tidak konsisten dengan uraian posita gugatan menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan menerima eksepsi TERLAWAN I a quo untuk selanjutnya menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

GUGATAN PARA PELAWAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) DIMANA TIDAK MENARIK PIHAK PENILAI JAMINAN (Appraisal) DI DALAM PERKARA A QUO ;

19. Bahwa TERLAWAN I secara tegas dan jelas menolak gugatan PARA PELAWAN pada angka 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) yang menyatakan TERLAWAN I menjual Jaminan dengan harga di bawah pasar (di bawah Nilai Likuidasi), dimana terkait harga jual/harga lelang terhadap Jaminan tersebut, TERLAWAN I tidak dapat sembarangan dalam membuat harga jual/harga lelang atau dengan kata lain harga jual/harga lelang ditentukan berdasarkan resume dari pihak penilai jaminan Independen (Appraisal), sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

20. Bahwa dengan tidak ditariknyanya Appraisal sebagai pihak yang berwenang secara hukum melakukan penilaian terhadap Jaminan, nyata-nyata mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), sebagaimana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 yang berbunyi:

“bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

21. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan argumentasi hukum diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PELAWAN Kurang Pihak (plurium litis consortium) dan selanjutnya menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PELAWAN, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh TERLAWAN I ;
2. Bahwa TERLAWAN I memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara ini :
PARA PELAWAN MENGAKUI SECARA TEGAS ADANYA KEWAJIBAN KEPADA TERLAWAN I BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA PELAWAN SELAKU DIREKTUR DAN PESERO KOMANDITER ;
3. Bahwa CV. Orbit adalah debitur TERLAWAN I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal 02 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Budi Wangsaraharja, SE., SH., M.Kn., Notaris di Semarang. ("Perjanjian Kredit");
4. Bahwa PELAWAN I merupakan Pesero Aktif yaitu Direktur CV. Orbit yang sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 63 tanggal 21 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Puji Santoso, SH., M.Kn., Notaris di Demak;
5. Bahwa PELAWAN II merupakan Pesero Komanditer CV. Orbit yang sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 63 tanggal 21 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Puji Santoso, SH., M.Kn., Notaris di Demak;
6. Bahwa benar TERLAWAN I telah mencairkan dana kredit kepada CV. Orbit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal 02 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Budi Wangsaraharja, SE., SH., M.Kn., Notaris di Semarang;
7. Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal 02 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Budi Wangsaraharja, SE., SH., M.Kn., Notaris di Semarang adalah berupa tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 614 atas nama PELAWAN I, Beralamat di Jl. Sriwijaya/Jl. Kusumanegara No. 82 Rt. 05/Rw. 02, Pleburan, Semarang, Jawa Tengah ("Jaminan") yang telah diletakkan Hak Tanggungan ;

Halaman 13, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



8. Bahwa PARA PELAWAN mengakui secara jelas dan tegas jika CV. Orbit merupakan Debitur dari TERLAWAN I dan sadar mempunyai kewajiban terhadap TERLAWAN I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor : 018/1/I/SMG/17, tanggal 2 Maret 2107, yang dibuat dihadapan TURUT TERLAWAN II ("Perjanjian Kredit"). (Vide: Posita Poin 1 dan 2 halaman 2) ;
9. Bahwa PARA PELAWAN secara jelas dan tegas mengakui jika TERLAWAN I telah memberikan surat-surat baik Teguran maupun Peringatan bahkan Somasi kepada CV. Orbit untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERLAWAN I yang telah jatuh tempo dan apabila CV. Orbit tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka TERLAWAN I berhak melakukan upaya lelang terhadap jaminan milik CV. Orbit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan pada TERLAWAN I. (Vide: Posita Angka 9 & 10 Halaman 3);
10. Bahwa pengakuan PARA PELAWAN selaku Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif dari CV. Orbit yang merupakan Debitur TERLAWAN I telah jelas menyadari dan mengetahui dengan jelas isi perjanjian dan maksud pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh TERLAWAN I kepada CV. Orbit tersebut adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg. Terkait dalil yang diakui PARA PELAWAN tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (Vide : Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUHPerdato; Vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf (b) tentang Nilai Kekuatan Pembuktian; Vide : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 80-81);
Berdasarkan uraian tersebut di atas telah sesuai dengan :
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yaitu "dalil - dalil yang diakui PARA PELAWAN dianggap terbukti secara sah" ;
Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yaitu "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" ;
11. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menolak dalil PARA PELAWAN pada Posita Poin 3 (tiga), 5 (lima), 8 (delapan), dan 13 (tiga belas) yang intinya



menyatakan telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dimana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERLAWAN I sebutkan diatas, PARA PELAWAN tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh TERLAWAN I sampai dengan dikirimkannya surat-surat baik Teguran maupun Peringatan bahkan Somasi kepada CV. Orbit untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERLAWAN I yang telah jatuh tempo dan sudah tergolong kredit macet ;

12. Bahwa TERLAWAN I secara tegas dan jelas menyatakan jika PARA PELAWAN sangat mengada-ada dan sangat tidak beralasan hukum terhadap dalil PARA PELAWAN yang sebagaimana tercantum dalam Posita Poin 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan PARA PELAWAN, dimana TERLAWAN I secara tegas dan jelas menyatakan tidak pernah memaksa PARA PELAWAN untuk mengajukan dan menerima kredit dari TERLAWAN I karena itu merupakan hak dari PARA PELAWAN ;
13. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menyatakan perbuatan PARA PELAWAN adalah suatu itikad tidak baik dengan membuat alasan yang mengada-ada dan tidak jelas pada Posita Poin 7 (tujuh) dan PARA PELAWAN menyatakan keberatan untuk melanjutkan membayar kewajibannya kepada TERLAWAN I, padahal TERLAWAN I telah memberikan/mencairkan fasilitas kredit sesuai kesepakatan dengan CV. Orbit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor: 018/1/I/SMG/17, tanggal 2 Maret 2107, yang dibuat dihadapan TURUT TERLAWAN II dan ditandatangani pula oleh PARA PELAWAN guna mewujudkan kesejahteraan di bidang usaha PARA PELAWAN melalui CV. Orbit ;
PERJANJIAN KREDIT ANTARA CV ORBIT DENGAN TERLAWAN I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU
14. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas dalil PARA PELAWAN pada Poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan "Pasal-pasal di dalam Perjanjian Kredit antara CV Orbit (Debitur TERLAWAN I) dengan TERLAWAN I sangat memberatkan posisi Debitur dan PARA PELAWAN selaku Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif CV. Orbit serta PARA PELAWAN karena PARA PELAWAN merasa melakukan Perjanjian Kredit dengan TERLAWAN I dalam keadaan memaksa" ;



15. Bahwa pada prinsipnya, Perjanjian Kredit antara TERLAWAN I dengan CV Orbit telah sesuai dengan Syarat Sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada Pasal 1320 antara lain :

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang halal ;

Bahwa dengan mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti, Perjanjian Kredit Nomor 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal 02 Maret 2017 yang telah disepakati oleh CV. Orbit dengan TERLAWAN I dan ditandatangani oleh PARA PELAWAN dengan TERLAWAN I, dengan demikian menunjukkan bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian tanpa adanya paksaan. Lagipula CV. Orbit juga sempat membayar angsuran kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sebelum akhirnya berhenti sampai dengan adanya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang oleh PARA PELAWAN yang merupakan Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif dari CV. Orbit ;

16. Bahwa selain telah dipenuhinya Syarat Sah Perjanjian tersebut di atas, timbullah akibat dari suatu Perjanjian yang diatur dalam Bagian 3 Akibat Perjanjian Pasal 1338 KUHPperdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang ;

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian seorang dikatakan menyepakati suatu perjanjian, kalau ia menyetujui isi perjanjian itu. Isi perjanjian mengikat karena ia menyetujuinya. Hal itu berarti, bahwa orang terikat kepada isi perjanjian sebagai akibat dari sepakat yang telah diberikan, sebagaimana salah satu syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Oleh karena itu orang yang menyepakati suatu perjanjian, menyetujui akibat yang timbul dari perjanjian itu, dalam hal ini CV. Orbit telah sepakat dan



- mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor : 017/1/I/SMG/17 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/1/I/SMG/17 tertanggal 02 Maret 2017 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari TERLAWAN I guna menunjang usahanya;
17. Bahwa oleh karena Debitur (dalam hal ini CV Orbit) telah menyetujui “akibat suatu perjanjian” berarti menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain CV. Orbit menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian dengan TERLAWAN I. Berdasarkan atas dasar sepakat, CV. Orbit akan mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang bersangkutan yaitu Fasilitas Kredit dari TERLAWAN I;
 18. Bahwa telah sangat jelas dan terang, bahwa dalil-dalil PARA PELAWAN yang menyatakan isi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh CV. Orbit dengan TERLAWAN I sangat memberatkan dan dilakukan oleh CV. Orbit dengan keadaan memaksa adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menolak dalil-dalil PARA PELAWAN tersebut karena nyata-nyatanya Perjanjian Kredit antara CV Orbit dengan TERLAWAN I Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum dalam KUHPerdara ;
 19. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas dalil PARA PELAWAN pada Posita Poin 12 alinea ke-3 yang menyatakan: “..... Tindakan TERLAWAN I dengan tidak mengabulkan permohonan PARA PELAWAN, dengan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan diatas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena tidak mengemban amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 yang akan berakibat PARA PELAWAN, karyawan-karyawan pada asset bersangkutan beserta keluarganya kehilangan mata pencaharian” ;
 20. Bahwa sebelum TERLAWAN I menyetujui permohonan yang diajukan oleh CV. Orbit untuk mendapatkan fasilitas kredit, TERLAWAN I telah melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan Debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yang tentunya sangat memperhatikan Prinsip Perbankan terutama Prinsip Kehati-hatian Bank ;
 21. Bahwa fakta hukumnya adalah TERLAWAN I telah melakukan analisa keuangan, antara lain dengan melakukan BI Cheking calon debitur,



melakukan analisa dan kelayakan usaha yang pada akhirnya disimpulkan bahwa calon Debitur layak untuk dapat diberikan fasilitas kredit ;

22. Berkaitan dengan analisa jaminan, TERLAWAN I memastikan sebelum dilakukan pengikatan jaminan telah dilakukan pengecekan ke lokasi jaminan dan pengecekan keabsahan status jaminan pada buku tanah di TURUT TERLAWAN I dan ternyata data-data yang tercantum dalam buku tanah/sertipikat bersesuaian dengan buku tanah di TURUT TERLAWAN I sehingga pengikatan/pembebanan Hak Tanggungan terhadap barang jaminan dapat dilakukan ;
PERMOHONAN RESTRUKTURISASI CV. ORBIT KEPADA TERLAWAN I TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU ;
23. Permohonan Restrukturisasi CV. Orbit Kepada TERLAWAN I Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Hukum Yang Berlaku Dalam Hal Ini Pasal 52 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab VI Restrukturisasi Kredit Bagian Kesatu Umum ;
24. Bahwa dalil dan alasan yang disampaikan PARA PELAWAN sebagaimana disebut dalam Posita Poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang pada intinya PARA PELAWAN beralih telah beritikad baik ingin membayar kewajibannya pada TERLAWAN I akan tetapi kondisi usahanya (CV. Orbit) sedang kehilangan omset secara signifikan karena tidak dapat lagi bekerjasama dengan seluruh lembaga pembiayaan, serta sudah tidak dapat lagi memproses transaksi-transaksi yang menggunakan kartu kredit, sehingga membuat usaha PARA TERLAWAN terpuruk dan meminta kepada TERLAWAN I untuk menghapus bunga, denda, dan penalty atas fasilitas kredit CV. Orbit (Restrukturisasi);
25. Bahwa dalil dan alasan yang disampaikan PARA PELAWAN tersebut diatas adalah tidak jelas dan terlalu mengada-ada, karena untuk mengajukan Restrukturisasi seperti yang diminta oleh PARA TERLAWAN selaku Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif dari CV. Orbit kepada TERLAWAN I untuk menghapus bunga, denda, dan penalty, kondisi PARA PELAWAN dalam hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab VI Restrukturisasi Kredit Bagian Kesatu Umum Pasal 52 huruf (b) yang menyatakan bahwa: "Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria



sebagai berikut:(b). “debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”.

26. Bahwa TERLAWAN I secara tegas menyatakan PARA PELAWAN selaku Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif dari CV. Orbit telah beritikad tidak baik terhadap TERLAWAN I dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak masuk akal yang dituangkan PARA TERLAWAN melalui surat-suratnya kepada TERLAWAN I antara lain:

- a. Bahwa CV. Orbit telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit kepada TERLAWAN I sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan berlangsungnya perkara a quo;
- b. Bahwa dengan tidak membayarnya CV. Orbit maka TERLAWAN I melaksanakan kewajibannya dengan memberikan surat teguran No. 079/SME-SMG/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017 kepada CV. Orbit guna melakukan kewajibannya;
- c. Bahwa sejak CV. Orbit menerima surat teguran No. 079/SME-SMG/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017, CV. Orbit belum juga melaksanakan kewajibannya kepada TERLAWAN I;
- d. Bahwa TERLAWAN I kembali mengirimkan Surat Peringatan I No. 089/SME-SMG/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 guna mengingatkan kembali kepada CV. Orbit untuk melaksanakan kewajibannya;
- e. Bahwa terkait surat-surat yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TERLAWAN I, CV. Orbit menanggapi hal tersebut dengan mengirimkan surat kepada TERLAWAN I tertanggal 31 Juli 2017;
- f. Bahwa CV. Orbit di dalam suratnya tertanggal 31 Juli 2017 menyatakan beberapa hal yaitu: berkomitmen untuk membayar hutang, memohon penghapusan bunga, denda, pinalty dan segala bentuk biaya yang berkaitan dengan masalah riba serta rencana pelunasan hutang dengan menjual aset yang ada;
- g. Bahwa dengan belum dilaksanakannya kewajiban oleh CV. Orbit, maka TERLAWAN I kembali mengirimkan surat peringatan II No. 098/SME-SMG/IX/2017 tertanggal September 2017 kepada CV. Orbit;
- h. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya surat peringatan II No. 098/SME-SMG/IX/2017 tertanggal September 2017, CV. Orbit belum juga melaksanakan kewajibannya maka TERLAWAN I kembali mengirimkan



surat peringatan III No. 29/4914/PN/ARM tertanggal 03 Oktober 2017 kepada CV. Orbit;

- i. Bahwa CV. Orbit memberikan tanggapan atas Surat Peringatan I No. 089/SME-SMG/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 dengan mengajukan permohonan restrukturisasi atas Perjanjian Kredit pada tanggal 24 Oktober 2017;
- j. Bahwa TERLAWAN I telah memberikan tanggapan atas permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh CV. Orbit dengan mengirimkan surat No. 29/5314/PN/ARM tertanggal 24 Oktober 2017, dimana di dalam surat tersebut TERLAWAN I secara tegas menjawab permohonan CV. Orbit;
- k. Bahwa CV. Orbit kembali memberikan tanggapan atas surat tersebut pada tanggal 08 November 2017, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa CV. Orbit siap untuk membayar segala kewajiban-kewajiban. Namun untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut CV. Orbit mengajukan permohonan untuk menghapuskan riba yang berupa bunga, denda, dan penalty terhadap kewajiban-kewajibannya tersebut;
- l. Bahwa atas permohonan CV. Orbit tersebut, TERLAWAN I kembali menegaskan untuk dapat dilaksanakannya restrukturisasi pinjaman, CV. Orbit wajib melancarkan terlebih dahulu jumlah kewajiban yang tertunggak. TERLAWAN I juga menegaskan bahwa penghapusan bunga, denda dan penalty sebagaimana yang diajukan oleh CV. Orbit tidak dapat dipenuhi;
- m. Bahwa TERLAWAN I melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum HRP Lawyers melakukan somasi terhadap CV. Orbit dan Andi Agung Nugroho dengan suratnya No. 01.068/HANABANK-HRP/XI/2017 tertanggal 20 November 2017, yang pada pokoknya menegur keras CV. Orbit untuk segera melunasi kewajiban utangnya kepada TERLAWAN I;
- n. Bahwa CV. Orbit memberikan tanggapannya atas somasi oleh kuasa hukum TERLAWAN I dengan suratnya tertanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya CV. Orbit tetap pada permohonannya untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kewajiban utangnya dan CV. Orbit mendalilkan bahwa apabila TERLAWAN I melakukan eksekusi jaminan maka TERLAWAN I dapat diindikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- o. Bahwa TERLAWAN I melakukan somasi kedua melalui kuasa hukumnya terhadap CV. Orbit dan Andi Agung Nugroho dengan suratnya No. 02.068/HANABANK-HRP/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017, dalam



surat somasi tersebut kuasa hukum TERLAWAN I kembali menegur keras / mensomasi CV. Orbit dan Andi Agung Nugroho untuk segera melunasi kewajiban utangnya kepada TERLAWAN I dan apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka TERLAWAN I akan mengajukan upaya hukum terhadap CV. Orbit dan Andi Agung Nugroho;

- p. Bahwa atas surat CV. Orbit No. S03/ORBIT/12/2017 tertanggal 17 Desember 2017, TERLAWAN I melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan sekaligus somasi terakhir terhadap CV. Orbit dan Andi Agung Nugroho dengan suratnya No. 03.068/HANABANK-HRP/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa TERLAWAN I tidak dapat menyetujui pengajuan restrukturisasi pembebasan bunga kredit sampai dengan 0% kepada TERLAWAN I;
- q. Bahwa PARA PELAWAN pada intinya memohon kepada TERLAWAN I untuk melakukan penghapusan bunga, denda dan pinalty berdasarkan keyakinan agama yang dimiliki oleh PARA PELAWAN, dimana PARA PELAWAN berpendapat bunga, denda dan pinalty bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh PARA PELAWAN dan perihal tersebut secara nyata dan jelas dapat dilihat pada surat-surat yang telah dikirimkan oleh PARA PELAWAN I kepada TERLAWAN I sebagaimana diuraikan di atas;

27. Bahwa fakta hukumnya adalah CV Orbit selaku debitur TERLAWAN I dan PARA PELAWAN yang merupakan Pengurus Aktif dan Pengurus Pasif dari CV. Orbit tidak mampu membayar seluruh kewajiban hutangnya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakatinya walaupun telah ditegur dan diperingatkan secara patut namun hingga batas waktu yang diberikan oleh TERLAWAN I tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh CV Orbit dan tetap tidak memiliki itikad baik karena membuat alasan yang mengada-ada dan menyesatkan sehingga seharusnya CV. Orbitlah yang telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap TERLAWAN I;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan alasan-alasan yang telah dinyatakan oleh TERLAWAN I sebagaimana di atas, TERLAWAN I secara nyata, terang dan jelas telah melaksanakan kewajibannya sebagai bank konvensional yang patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
29. BAHWA MELIHAT HAL YANG TELAH DIURAIKAN SECARA JELAS DI ATAS, MAKA TERLAWAN I MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO SUDAH



SELAYAKNYA DAN SEPANTASNYA MENOLAK PERKARA A QUO TERSEBUT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

TATA CARA LELANG YANG DILAKSANAKAN OLEH TERLAWAN I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

30. Bahwa CV. Orbit secara jelas dan tegas tidak melaksanakan kewajibannya/tidak membayar hutang/membayar hutang tidak sesuai dengan kewajibannya (cidera janji) kepada TERLAWAN I yang sebagaimana telah tercantum di dalam Perjanjian Kredit;
31. Bahwa TERLAWAN I secara jelas dan tegas menyatakan CV. Orbit telah melakukan cidera janji kepada TERLAWAN I secara terus menerus hingga jatuh tempo setiap bulannya, dimana hal tersebut secara jelas dan nyata sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERLAWAN I di atas;
32. Bahwa pada saat CV. Orbit cidera janji, TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang, dimana hal ini sesuai dengan:

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Pasal 1 ayat (1) :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Pasal 3 ayat (1)

“Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan”.



Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

33. Bahwa TERLAWAN I secara jelas dan tegas telah melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

34. Bahwa TERLAWAN I secara jelas dan tegas menyatakan jika perkara a quo yang sedang berlangsung tidak dapat menghalangi atau menunda lelang yang diajukan oleh TERLAWAN I, dimana hal tersebut secara jelas tercantum pada:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Pasal 13

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

Pasal 14

Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.

35. Bahwa TERLAWAN I secara tegas dan jelas menolak gugatan PARA PELAWAN pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan TERLAWAN I menjual Jaminan dengan harga di bawah pasar, dimana terkait harga Jaminan tersebut TERLAWAN I menggunakan jasa appraisal independen sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga secara jelas dan tegas PARA PELAWAN telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

36. Bahwa PARA PELAWAN terlalu mengada-ada dan sangat tidak beralasan dalam melakukan pemblokiran terhadap Jaminan, mengingat secara fakta hukum TERLAWAN I telah melaksanakan prosedur pemberian fasilitas kredit dan penyelesaian kredit sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;



PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM ;

37. Bahwa PARA PELAWAN tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan Sita Jaminan (conservatoir beslag), mengingat gugatan PARA PELAWAN tidak cukup bukti dan beralasan hukum. Dengan demikian oleh karena sita terhadap tanah tersebut tidak beralasan dan tidak jelas sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini ;
38. Bahwa permohonan sita jaminan oleh PARA PELAWAN tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat 1 HIR, yang menyebutkan bahwa: Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan hanya ditujukan kepada debitur bukan kepada kreditur, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Maret 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: Tidak diperkenankannya meletakkan "sita jaminan" (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank dan terhadap objek yang telah dijamin dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985 yang pada kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
- "Bahwa terhadap tanah yang telah dijamin (diaqunkan) kepada BANK dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan atasnya";
39. Bahwa PARA PELAWAN tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap Jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan oleh TERLAWAN I secara sah menurut hukum yang berlaku serta tidak menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, menyatakan bahwa "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat disahkan" ;
40. Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka dengan ini TERLAWAN I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Sita Jaminan/ Sita Persamaan yang diajukan oleh PARA PELAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERLAWAN I secara jelas dan tegas sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan dari PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Kuasa **Turut Terlawan I** juga memberikan jawaban tertanggal 1 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Teerlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Gugatan Kabur (Obscur Libel):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan kepada Turut Terlawan I adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan yang menyatakan bahwa Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian karena gugatan Para Pelawan tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Para Pelawan menjadi tidak layak dan kabur oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Para Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Turut

Halaman 25, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Terlawan I ;

3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat terhadap penetapan blokir dan sits jaminan dapat Turut Terlawan jelaskan hal-hal sebagai berikut
 - a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 ditegaskan bahwa "Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah ;
 - b. Berdasarkan Pasal 463 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31-5-1985, antara lain dijelaskan bahwa terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag, Hal ini dapat dimaknai bahwa :
 - Tidak boleh meletakkan sita jaminan terhadap barang yang sedang diagunkan pada waktu yang bersamaan ;
 - Permohonan sita jaminan terhadap barang sedang dibebani agunan harus ditolak ;
 - Pengadilan hanya dapat melakukan tindakan sita persamaan ;
 - c. Bahwa berdasarkan PMNA/ Ka.BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita ps. 34 menyatakan :
 - 1) Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :
 - Merupakan BMN/BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Dibebani hak tanggungan ;
 - Telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut diatas penetapan blokir dan sita terhadap tanah obyek sengketa tidak dapat dilakukan oleh Turut Terlawan I ;

4. Bahwa Turut Terlawan I tidak mengomentari dananggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya, bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Terlawan I mohon kepada

Halaman 26, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara in] berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Turut Terlawan I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terlawan I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2019 Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.406.000,- (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 30 April 2019 dengan relasnya masing-masing bertanggal 13 Mei 2019, 8 Mei 2019 dan 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 182/Pdt.G/2018/PN. Smg jo Nomor 30/Pdt.U/2019/PN. Smg. tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh R. JOKO PURNOMO, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 30 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019, 28 Juni 2019 dan 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam

Halaman 27, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 17 Juli 2019, 10 Juli 2019, 28 Juni 2019 dan 11 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pelawan sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg. tanggal 30 April 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg. tanggal 30 April 2019 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28, Putusan Nomor 427/Pdt/2019/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Smg. tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 427/PDT/2019/PT SMG tanggal 6 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan.....	Rp134.000,00+
Jumlah.....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).